



REKONTRUKSI HAK MEMILIH DALAM PRESPEKTIF KAIDAH MASHLAHAH MURSALAH DI INDONESIA (Tinjauan dalam Prespektif Hubungan Rakyat dengan Negara dari Segi Filsafat Hukum Islam)

Muhammad Addi Fauzani

Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jalan Taman Siswa No. 158, Yogyakarta

Aldinto Irsyad Fadhlurahman

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jalan Laksada Adisucipto, Sleman

Article Info

Article history:

Received Oct 26th, 2020;
Revised Nov 19th, 2020;
Accepted Des 23^h, 2020.

Keyword:

Rekonstruksi;
Hak memilih;
Mashlahah Mursalah.

Abstract: This research is based on the phenomenon of declining community participation in the general election process in Indonesia. This research has problems formulation, first, what is the urgency of the right to vote in the perspective of the mashlahah mursalah of law in Indonesia? second. what is the concept of the reconstruction of the right to vote in the perspective of the mashlahah of mursalah in Indonesia? The research is a normative legal research using 3 (three) approach models, which consist of statute approach, conceptual approach and case approach. The results of this study stated that the urgency of the reconstruction of the right to vote are: first, in order to gain benefits (jalbul mashalahah) that the people's representatives elected in parliament are truly the result of people's aspirations. Second, preventing madharat (dar-ul mafsadah) from declining people's participation in the administration of the state which is feared to damage the state. The concept of reconstructing the right to vote by making the meaning of "the right to vote" in the constitution is defined as "the state providing reasonable accessibility in elections" and regulating the obligation to vote in elections and presidential elections. Sanctions can be given to violators in the form of proportional fines which are adjusted to the concept of tax for citizens who do not vote. The results of fines can be allocated for election operations. Suggestions that can be given to the DPR and the president are to revise legislation relating to the right to vote by reconstructing the meaning of "the right to vote" in the constitution to mean "the state provides reasonable accessibility in elections" and regulates the obligation to vote in elections and the presidential election.

Abstrak: Penelitian ini didasarkan atas fenomena menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, pertama, apa urgensi hak memilih dalam prespektif kaidah mashlahah mursalah di Indonesia?; kedua, bagaimana konsep rekonstruksi hak memilih dalam prespektif kaidah mashlahah mursalah di Indonesia?. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa urgensi rekonstruksi hak memilih yaitu: pertama, guna meraih manfaat (jalbul mashalahah) bahwa wakil rakyat yang dipilih di parlemen adalah benar-benar hasil aspirasi rakyat. Kedua, mencegah madharat (dar-ul mafsadah) menurunnya partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara yang dikhawatirkan merusak negara. Konsep rekonstruksi hak memilih dengan menjadikan makna "hak memilih" dalam konstitusi diartikan dengan "negara memberikan aksesibilitas yang layak dalam pemilu" dan mengatur kewajiban memilih dalam pemilu dan pemilihan presiden (pilpres). Sanksi dapat diberikan kepada pelanggar berupa denda proporsional yaitu disesuaikan dengan konsep pajak bagi warga negara yang tidak memilih. Hasil denda dapat dialokasikan untuk operasional pemilu. Saran yang dapat diberikan kepada DPR dan presiden adalah untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak memilih dengan merekonstruksi makna "hak memilih" dalam konstitusi diartikan dengan "negara memberikan aksesibilitas yang layak dalam pemilu" dan mengatur kewajiban memilih dalam Pemilu dan Pilpres.



© 2020 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: addifauz@gmail.com

A. Pendahuluan

Penegasan kedaulatan berada di tangan rakyat pasca reformasi tercermin dalam perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945).¹ Hal ini berarti bahwa paham negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan menganut sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.² Konsekuensi dianutnya prinsip kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung mengharuskan adanya lembaga perwakilan rakyat yang pengisiannya melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu tersebut sebagai sarana mendudukkan para wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan mereka dan melaksanakan mekanisme (tugas) pemerintahan.³

¹ A. M. Fatwa, *Melanjutkan Reformasi, Membangun Demokrasi: Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 67

² Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 161.

³ Jimly As-Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke *, 2016), hal. 414.

Dalam konteks Islam, rakyat merupakan dasar legitimasi kekuasaan melalui kontrak atau akad antara rakyat dan imam (pemimpin) yang dipilih oleh rakyatnya.⁴ Hal ini telah ditegaskan Ibnu Taymiyyah, bahwa pemimpin yang benar adalah pemimpin yang ditegaskan berdasarkan sumpah setia yang saling mengikat di antara pemimpin dan rakyat sehingga ada hubungan antara yang dipimpin dan pemimpin.⁵ Al-Mawardi juga telah menyinggung bahwa *al imamah* (penegakan kepemimpinan) hukumnya wajib berdasarkan konsensus. Hal ini mengingat *imamah* ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga urusan agama dan mengatur urusan dunia.⁶ Bahkan, di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa mengambil sikap tidak memilih sama sekali hukumnya adalah haram.⁷ Sehingga menurut MUI, memilih pemimpin dalam Pemilu merupakan kewajiban. Walaupun sebenarnya fatwa MUI bukan merupakan ketentuan yang harus dipatuhi atau mengikat bagi warga negara Indonesia sekalipun muslim, tetapi fatwa ini bersifat informatif memberikan pandangan baru dalam ranah ketatanegaraan dari prespektif Islam di Indonesia.⁸

Berbeda dengan konsep keterlibatan rakyat dalam urusan negara khususnya dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, yang dihukumi wajib oleh beberapa pemikir, sebaliknya, dalam keterlibatan rakyat dalam Pemilu di Indonesia merupakan hak bukan kewajiban. Hak ini merupakan turunan terhadap jaminan untuk turut serta dalam kepemimpinan/pemerintahan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Kemudian ketentuan tersebut diejawantahkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU HAM yang menyatakan bahwa, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak ini sangat terkait dengan hak di bidang politik, di antaranya keikutsertaan dalam pemilihan umum (pemilu), baik sebagai calon yang akan dipilih maupun sebagai pemilih. Hak memilih dan dipilih ini haruslah sesuai hati nurani, bukan karena paksaan atau di bawah ancaman.⁹

Jaminan hak untuk memilih yang telah disebutkan tersebut ternyata tidak menggaransi keikutsertaan pemilih dalam Pemilu. Di Indonesia, partisipasi pemilih cenderung terus menurun sejak Pemilu 1999 hingga Pilpres 2014. Tingkat partisipasi pada Pemilu 1999 mencapai 92,74% sedangkan pada Pilpres 2014 hanya sekitar 69,58% atau sekitar 30,42% yang tidak menggunakan hak memilihnya. Pemilih yang tidak

⁴ Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 128.

⁵ Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, (Jakarta: Prenada Media), 2003, hal. 117.

⁶ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007, Cet. Pertama), hal. 235

⁷ Lihat Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Januari 2009 di Padangpanjang Padang Sumatera Barat yang tertuang dalam materi *masail asasiyah wathaniyyah* (masalah strategis bangsa).

⁸ Rohidin, *Mendebat Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, , 2013), hal. 1-2.

⁹ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2011), hal. 268.

menggunakan haknya pada Pemilu 1999 hanya sekitar 8.320.010 suara atau sekitar 7,06% dari total suara. Sedangkan pada Pemilu 2014 mencapai sejumlah 46.252.097 yang tidak menggunakan hak suara atau sekitar 24,89%. Terdapat kenaikan hampir 6 kali lipat selama hanya kurun waktu 15 tahun.¹⁰ Meskipun memang pada Pemilu 2019 terjadi penurunan jumlah orang yang tidak menggunakan suaranya sekitar 19,31% atau sekitar 37.242.473 pemilih.¹¹ Sehingga, terjadi fluktuasi selama 2 tahun terakhir atau belum dapat dipastikan keikutsertaan masyarakat secara jelas. Tetapi dengan jumlah 37 juta pemilih yang tidak menggunakan suaranya, tentu hal tersebut masih menyiratkan semacam pekerjaan rumah yang besar.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, partisipasi rakyat dalam Pemilu khususnya memilih pemimpin diposisikan sebagai hak asasi manusia. Karena memang konstitusi Indonesia secara ekplisit menyatakan bahwa hak memilih dan turut serta dalam Pemerintahan adalah sebuah hak asasi manusia seperti yang telah diuraikan di atas. Tetapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa dengan pertimbangan tertentu, Negara dapat mewajibkan warga negaranya untuk memilih. Hal ini dapat didasarkan pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Sehingga seluruh kebijakan hukum Negara wajib dipatuhi oleh warga negara termasuk di dalamnya wacana partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin. Tidak hanya itu, hal ini untuk menjamin legitimasi pemimpin. Agar pemimpin yang lahir merupakan pilihan rakyat dari proses demokrasi yang sebenarnya.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan beberapa doktrin dalam Islam yang menyebutkan bahwa memilih pemimpin merupakan suatu hal yang wajib. Hal ini salah satunya disebutkan oleh Al-Mawardi bahwa *al imamah* (penegakan kepemimpinan) hukumnya wajib berdasarkan konsensus. Hal ini mengingat *imamah* ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga urusan agama dan mengatur urusan dunia.¹² Berdasarkan pemaparan tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian tentang, "Rekonstruksi Hak Memilih Dalam Prespektif Kaidah *Mashlahah Mursalah* (Tinjauan dalam Prespektif Hubungan Rakyat dengan Negara dari Segi Filsafat Hukum Islam)."

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, apa urgensi hak memilih dalam prespektif kaidah *mashlahah mursalah* di Indonesia?; *Kedua*, bagaimana konsep rekonstruksi hak memilih dalam prespektif kaidah *mashlahah mursalah* di Indonesia?

¹⁰ Khairunnisa Agustyati dkk, *Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemantauan*, (Jakarta:Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2015), hal. 48-49.

¹¹ Khairunnisa Agustyati dkk, *Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemantauan*, (Jakarta:Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2015), hal. 48-49.

¹² <https://kabar24.bisnis.com/read/20190614/15/933808/tingkat-partisipasi-pemilu-2019-naik-positif-atau-negatif> diakses pada 20 Juli 2020.

B. Metode Penulisan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan).¹³ Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus.¹⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan sumber data primer. Sumber data primer, dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu berupa al Quran, Sunnah, dan peraturan perundang-undangan beserta dengan turunannya secara hirarki. Sumber data sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*idea*).¹⁵

B. Pembahasan

1. Urgensi Rekonstruksi Hak Memilih dalam Prespektif Kaidah Mashlahah Mursalah

Untuk membahas urgensi rekonstruksi hak memilih maka tidak terlepas dari urgensi rekonstruksi politik hukum hak memilih. Politik hukum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang perlu diganti atau diubah atau hukum yang mana perlu dipertahankan atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan, agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti mensejahterakan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.¹⁶ Hal ini penting dilakukan disebabkan melalui politik hukum inilah nantinya rekonstruksi hak memilih dalam prespektif dapat diejawantahkan dalam bentuk undang-undang atau hukum positif.

a. Secara filosofis konsep kewajiban memilih pemimpin dalam al-qur-an, hadits dan tafsirnya, kewajiban asasi, pancasila, dan tujuan negara alinea ke-4

Keterlibatan rakyat dalam Pemilu menjadi tolak ukur demokratisasi sebuah negara. Kualitas penyelenggaraan Pemilu dapat dinilai dari tingkat kebebasan, keadilan, kerahasaan dan lain-lain. Selain itu hal terpenting yang menjadi katalisator untuk melihat dinamika demokratisasi adalah perlunya partisipasi politik yang luas dan otonom dari seluruh komponen masyarakat. Partisipasi politik yang besar ini akan menjadi legitimasi bagi kepemimpinan yang dihasilkan dalam proses demokrasi.¹⁷

¹³ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group), hal. 93.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 51.

¹⁶ Bintang R Saragih, *Politik Hukum*, (Bandung: CV Utomo, 2006), hal. 17.

¹⁷ Robert A Dahl: *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*, alih bahasa oleh A Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal.132.

International Commission of Jurist dalam konferensinya memberikan definisi Pemerintahan dengan perwakilan sebagai, "a government deriving its power and authority are exercised through representative freely chosen and responsible them". Kemudian untuk adanya *Representative Government under the Rule of Law*, konferensi tersebut menetapkan salah satu syarat adanya pemilihan yang bebas. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemilu menjadi sebuah agenda besar dan sebuah syarat mutlak di sebuah negara demokrasi untuk menjalankan kedaulatan Rakyat.¹⁸

Dalam konteks Islam, rakyat merupakan dasar legitimasi kekuasaan melalui kontrak atau akad antara rakyat dan imam (pemimpin) yang dipilih oleh rakyatnya.¹⁹ Hal ini telah ditegaskan Ibnu Taymiyyah, bahwa pemimpin yang benar adalah pemimpin yang ditegaskan berdasarkan sumpah setia yang saling mengikat di antara pemimpin dan rakyat sehingga ada hubungan antara yang dipimpin dan pemimpin.²⁰ Al-Mawardi juga telah menyinggung bahwa *al imamah* (penegakan kepemimpinan) hukumnya wajib berdasarkan konsensus. Hal ini mengingat *imamah* ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga urusan agama dan mengatur urusan dunia.²¹

Sejalan dengan hal tersebut, Al-Ghazali menyampaikan bahwa kedudukan politik setingkat di bawah kenabian dan menyatakan bahwa agama adalah dasar, dan pemerintah adalah penjaganya. Yusuf Musa juga menegaskan bahwa pengangkatan imam bagi kaum muslimin merupakan tujuan terpenting dalam Islam, sehingga secara syariat adalah merupakan kewajiban keagamaan. Dengan demikian, dalam perspektif ini, partisipasi dalam kekuasaan politik adalah wajib untuk ketertiban dunia dan agama. Kewajiban menyelenggarakan pemerintahan (yang merupakan urusan dunia) juga merupakan kewajiban agama.²²

Konsep hubungan rakyat dengan pemimpin tersebut sebenarnya memiliki dimensi lain dalam hal menjamin agar rakyat dapat secara penuh ikut serta dalam Pemilu melalui instrumen hak asasi manusia (HAM). Pada konteks HAM ini, hak memilih dijamin dalam Pasal 17-20 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan Pasal 20-43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (UU HAM) mengatur dan menjamin perlindungan hak atas kebebasan pribadi. Hak atas kebebasan pribadi termasuk di dalamnya hak untuk memilih ataupun dipilih adalah hak yang paling penting. Hak tersebut dilindungi oleh berbagai instrumen hukum baik internasional, regional maupun nasional seperti yang telah disebutkan di atas.²³

b. Secara sosiologis partisipasi pemilih rendah

¹⁸ Jimly As-Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Op. Cit..., hal. 417.

¹⁹ Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 128.

²⁰ Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 117.

²¹ *Loc., Cit.*, Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan, ...*

²² *Ibid*, hal. 237

²³ *Op. Cit*, Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia, ...*, hal. 261.

Di balik fakta partisipasi pemilih yang cenderung terus menurun, terdapat gerakan Golongan Putih (Golput) yang sempat muncul menjelang setiap pelaksanaan Pemilu. Motif gerakan Golput adalah memboikot pemilu yang dinilai tidak jujur dan tidak adil. Gerakan moral ini melakukan pemboikotan dengan cara tidak menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilu tiba. Bahkan pada Pemilu terakhir pada tahun 2014 seperti data sebelumnya, Partai Golput lebih tinggi suaranya ketimbang Parpol yang menduduki suara terbanyak di parlemen. Suara Golput pada Pemilu 2014 mencapai sekitar 46 juta suara. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi Parpol dengan suara terbanyak di Parlemen hanya meraih tidak lebih dari 24 juta suara.²⁴ Kondisi tersebut tentu dapat mendelegitimasi kebasahan wakil rakyat karena suara untuk tidak memilih lebih besar daripada penerima suara terbanyak di parlemen. Padahal, eksistensi wakil rakyat atau pemimpin muncul sebab ada legitimasi yang sah dari rakyat dengan cara memilih di Pemilu. Sehingga, tidak salah apabila Anthony Giddens mempertanyakan legitimasi wakil rakyat dalam bukunya *Runaway World, How Globalisation is Reshaping Our Lives* mengemukakan, "haruskah kita menerima wakil-wakil rakyat di parlemen (badan-badan demokrasi) yang minim legitimasi di saat arus demokrasi sedang marak?".²⁵

Pemilu	Jumlah Pemilih	Menggunakan Hak Pilih (%)	Tidak Menggunakan Hak Pilih (%)
Pemilu 1999	118.158.778	92,74	7,26
Pemilu 2004	148.000.369	84,07	15,93
Pilpres 2004 Putaran I	155.048.803	78,23	21,77
Pilpres 2004 Putaran II	152.246.188	76,63	23,37
Pemilu 2009	171.068.667	70,96	29,04
Pilpres 2009	176.367.056	72,56	27,44
Pemilu 2014	185.826.024	75,11	24,89
Pilpres 2014	193.944.150	69,58	30,42
Pilpres 2019	199.987.870	70,69	19,31

Partisipasi Pemilih di Indonesia²⁶

c. Secara yuridis dalam kaedah *mashlahah mursalah* dan fatwa MUI.

Maslahah mursalah merupakan kata-kata yang diintrodusir dari bahasa Arab dalam mentuk sifat-mausuf, terdiri dari dua kata yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Sebelum

²⁴ Harun Husen, *Bravo Partai Golput*, Republika Senin 19 Mei 2014, hal. 27.

²⁵ Addi Fauzani, *Strategi Mengikis Angka Golput*, Diakses dari <https://geotimes.co.id/opini/strategi-mengikis-angka-golput/> pada 20 Juli 2020.

²⁶ *Op. Cit*, Khairunnisa Agustyati dkk, 2015, *Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemantauan, ...*, hal. 48-49.

diuraikan pengertian masalah mursalah secara khusus, terlebih dahulu dilihat pengertian masalah secara umum. Secara yuridis dalam kaedah masalah mursalah, menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁷ Secara rasional masalah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Masalah dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.²⁸ Masalah mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode istislah, dan ini merupakan dasar (sumber) hukum Islam. Menurut istilah para fuqaha, istislah adalah hukum (yang ditetapkan) dengan maqasid al-Syari'ah al-Ammali (tujuan umum hukum Islam). Istislah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya yang jug menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan maqashid al-Syari'ah al-Ammah, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sesempurna mungkin.²⁹ Mustafa asy-Syalabi menjelaskan tentang al-Maslahah al-Mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat dan hadis), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan syara' melalui dalid yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini dibagi menjadi dua yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara' baik secara rinci maupun umum dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut al-maslahah al-garibah (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam prakteknya, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-maslahah al-mursalah. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.³⁰ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.³¹ Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan

²⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hal. 123

²⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, (Surabaya: al Ikhlas, 1995), hal. 153.

²⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah wa al-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqihi)* (Cet I: Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 33.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), hlm. 1146.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hal. 424.

hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1. Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman"*. (QS. Yunus: 57)
2. Artinya: *"Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"*. (QS. Yunus: 58)
3. Artinya: *Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, " tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain"*. (HR. Ibn Majjah)
4. Artinya: *"Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebijakan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh"*. (QS. Ali Imran: 114)

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

1. Artinya: Menolak segala yang rusak.
2. Artinya: Menarik segala yang bermasalah (bermanfaat).

Selanjutnya, menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

1. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
2. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
3. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (alQur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.³²

Menurut Al-Syatibi, masalah al-mursalah dapat dijadikan landasan hukum apabila:

1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar'i yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.

³² *Op. Cit*, Abdullah Wahab Khallaf, , hal. 125.

2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amallah) dimana dalam bidang ini menerima rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amallah tidak diatur secara detail dalam nash.
3. Hasil mashalal merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam persoalan sosial kemasyarakatan.³³

Sedangkan menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah, masalah mursalah dapat dijadikan hujjah apabila:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
3. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.³⁴

Menurut Jumhur Ulama, masalah al-mursalah dapat sebagai sumber legalisasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Masalah tersebut harus masalah yang haqiqi, bukan hanya yang berdasarkan prasangka yang merupakan kemaslahatan nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar bisa membawa kemanfaatan dan menghindari kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
2. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan dapat menolak kemadharatan terhadap banyak orang pula.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, meskipun penyamaan pembagian waris tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.³⁵

³³ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 115.

³⁴ Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: *Dar al-Ma'rifah*, 1973), hal. 90.

³⁵ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 25.

Hampir sama dengan syarat yang dijelaskan di atas, menurut Al-Ghazali masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

1. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
2. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
3. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.³⁶

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum khususnya dalam mengkaji rekonstruksi hak memilih dalam Pemilu dengan mewajibkan warga negara dalam mengikuti Pemilu. Hal ini disebabkan karena tujuan mewajibkan warga negara dalam mengikuti Pemilu adalah untuk kepentingan umum sebagai bentuk peran warga negara kepada negaranya sehingga wakil rakyat yang dipilih di Parlemen adalah benar-benar hasil aspirasi rakyat (*legitimed*). Selain itu untuk mencegah *madharat* dengan menipisnya partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta oleh beberapa pihak untuk mengeluarkan fatwa mengenai hukum golput, karena MUI dipandang sebagai institusi umat Islam yang berkewenangan memberikan pendapat-pendapat hukum Islam atas realitas yang dihadapi umat Islam, diantaranya pemilu yang dipandang sebagai sarana untuk mendirikan pemimpin. Akhirnya MUI mencetuskan fatwa tentang penggunaan hak pilih dalam pemilu. Fatwa tersebut dikeluarkan lewat Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Januari 2009 di Padangpanjang Padang Sumatera Barat. Keputusan tersebut tertuang dalam materi *masail asasiyah wathaniyyah* (masalah strategis bangsa) yang salah satunya menyatakan bahwa memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Selain itu juga menyatakan bahwa mengambil sikap tidak memilih sama sekali hukumnya adalah haram.³⁷

Sejalan dengan Fatwa MUI tersebut, beberapa negara sebenarnya telah menempatkan sebuah partisipasi Pemilu dalam hal ini memilih pemimpin adalah sebagai sebuah kewajiban. Hal ini diimplementasikan oleh Australia, Brasil, Belgia, Jepang, dan lain sebagainya.³⁸ Hukumannya dari dicoret dari peserta Pemilu di tahun depan, sanksi denda, sampai dengan hukuman penjara. Sehingga tidak menutup kemungkinan melalui kaidah mashlahah mursalah ini, pemilihan yang sebelumnya

³⁶ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal. 24.

³⁷ Lihat Kputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Januari 2009 di Padangpanjang Padang Sumatera Barat yang tertuang dalam materi *masail asasiyah wathaniyyah* (masalah strategis bangsa).

³⁸ Diakses dari <http://kaltim.tribunnews.com/2018/04/19/hukuman-7-negara-terhadap-rakyatnya-yang-golput-di-pemilu-blokir-gaji-hingga-penjara> pada 20 Juli 2020.

berupa hak yaitu hak memilih tersebut nantinya akan direkonstruksi ulang maknanya yang akhirnya mewajibkan warga negara untuk memilih dalam Pemilu dan Pilpres.

2. Konsep Rekonstruksi Hak Memilih dalam Prespektif Kaidah Mashlahah Mursalah di Indonesia

Setelah terpenuhinya syarat-syarat masalah mursalah dalam menjadikannya sebagai kaidah dalam menetapkan landasan hukum khususnya dalam mengkaji rekonstruksi politik hukum partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan mewajibkan warga negara dalam mengikuti Pemilu. Maka dalam subab ini akan membahas konsep rekonstruksi politik hukum partisipasi rakyat dalam pemilu di Indonesia ditinjau dari hubungan rakyat dengan negara dan kaidah *mashlahah mursalah*.

a. Memilih diartikan dengan “Negara memberikan aksesibilitas yang layak dalam Pemilu” dan Mengatur kewajiban memilih dalam Pemilu dan Pilpres

Rekonstruksi diawali dengan mengganti makna hak memilih yang ada dalam konstitusi dengan diartikan sebagai Negara memberikan aksesibilitas yang layak dalam Pemilu bukan berarti memilih adalah hak sehingga tidak memilih pun diperbolehkan. Hak atau jaminan untuk turut serta dalam kepemimpinan/pemerintahan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Kemudian ketentuan tersebut diejawantahkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU HAM yang menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak ini sangat terkait dengan hak di bidang politik, di antaranya keikutsertaan dalam pemilu, baik sebagai calon yang akan dipilih maupun sebagai pemilih. Hak memilih dan dipilih ini haruslah sesuai hati nurani, bukan karena paksaan atau di bawah ancaman.³⁹

Hak memilih di atas direkonstruksi bukan seutuhnya diartikan sebagai hak, sehingga tidak memilihpun tidak melanggar, tetapi diartikan sebagai Negara memberikan aksesibilitas yang layak dalam Pemilu. Nantinya dibutuhkan revisi UU HAM, dan UU Pemilu yang dilakukan oleh Presiden dan DPR. Apabila telah diatur dan direkonstruksi bahwa makna hak memilih bukan berarti dapat golput tetapi dijamin oleh negara dalam aksesibilitasnya dalam Pemilu, maka seluruh warga negara harus mematuinya. Hal ini dapat didasarkan pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sehingga seluruh kebijakan hukum Negara wajib dipatuhi oleh warga negara termasuk di dalamnya wacana partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin.

b. Sanksi berupa denda proporsional yaitu disesuaikan dengan konsep pajak dan Hasil denda dapat dialokasikan untuk operasional Pemilu.

³⁹ *Op. Cit.*, Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia, ..*, hal. 268.

Di Belgia, Pemilih berusia 18 tahun ke atas dapat didenda jika mereka tidak memilih. Jika mereka gagal memilih setidaknya empat pemilu, mereka akan kehilangan hak untuk memilih dalam 10 tahun. Bahkan, mereka yang gagal memilih juga akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di sektor swasta. Di Australia, mereka yang gagal memverifikasi kehadiran mereka di pusat pemungutan suara dapat dikenakan denda sebesar AU \$ 20 - AU \$ 50 (Rp 215.014,87 - Rp 537.537,17) dan dapat dipenjara jika menolak membayar denda. Di Bolivia, Jika pemilih gagal menunjukkan kartu dalam waktu tiga bulan setelah pemilihan, mereka mungkin dicegah mendapatkan gaji dari bank. Di Yunani, Orang-orang Yunani yang gagal terlibat dalam pemilihan akan mengalami kesulitan dalam memberlakukan paspor dan surat izin mengemudi. Meskipun demikian, absen di pemungutan suara dianggap sebagai pelanggaran moral dan akan menghadapi kesulitan dalam melanjutkan kehidupan di masyarakat. Di Singapura, Orang-orang di negara tetangga kita jika mereka gagal memilih, nama mereka akan dihapus dari daftar pemilih. Mereka dapat mendaftar ulang, tetapi harus menyatakan alasan kegagalan mereka memilih sebelumnya. Di Peru, Pemerintah Peru akan memberikan stempel khusus kepada para pemilih yang memberikan suara mereka. Mereka perlu membawa prangko selama beberapa bulan setelahnya untuk memungkinkan mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan atau membeli barang-barang tertentu.⁴⁰

Sanksi yang cocok untuk golongan golput atau warga negara yang tidak memilih di Indonesia adalah dalam bentuk sanksi denda, nantinya sanksi ini disesuaikan dengan kemampuannya yaitu dihitung dari jumlah pajaknya. Selanjutnya hasil dari sanksi denda tersebut akan dijadikan dana operasional Pemilu, terlebih dana Pemilu sangatlah mahal. Kenyataan yang tak terhindarkan dalam pemilihan secara langsung adalah muncul kapitalisasi⁴¹ Dengan munculnya kapitalisasi ini maka pemilihan secara langsung jauh lebih mahal dibandingkan dengan model pemilihan lewat perwakilan.⁴²

Pemilihan khususnya Presiden dan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung membutuhkan dana atau anggaran yang sangat besar untuk kebutuhan operasional, logistik dan keamanan. Besarnya biaya tersebut akan lebih berat apabila penyelenggaraan pemilihan Presiden atau kepala daerah dilakukan dalam dua putaran,⁴³

Sehingga solusi untuk mewajibkan warga negara dalam pemilihan umum dengan memberikan sanksi denda bagi yang melanggar atau tidak menggunakan hak pilihnya adalah solusi yang tepat. Terlebih uang denda hasil sanksi tersebut akan dijadikan dana operasional Pemilu, hal ini telah sesuai dalam kaidah mashlahah mursalah seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

⁴⁰ Diakses dari <http://kaltim.tribunnews.com/2018/04/19/hukuman-7-negara-terhadap-rakyatnya-yang-golput-di-pemilu-blokir-gaji-hingga-penjara?page=4> pada 20 Juni 2020.

⁴¹ Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 59

⁴² *Ibid.* hal. 59.

⁴³ *Ibid.* hal 29.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua urgensi rekonstruksi hak memilih dalam prespektif kaidah *mashlahah mursalah* yaitu: *Pertama*, tujuan mewajibkan warga negara dalam mengikuti Pemilu adalah untuk kepentingan umum sebagai bentuk peran partisipasi warga negara dalam membangun negaranya sehingga manfaat yang diraih (*jalbul mashalahah*) adalah wakil rakyat yang dipilih di Parlemen adalah benar-benar hasil aspirasi rakyat (*legitimed*) sehingga wakil rakyat benar-benar dapat menyalurkan aspirasi rakyat. Hal ini sesuai dengan tuntunan secara tidak langsung dalam al-Quran, Sunnah, dan Pancasila. *Kedua*, mencegah madharat (*dar-ul mafsadah*) yaitu data sosiologis partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara dikhawatirkan merusak negara yang merupakan tumpuan dalam mengelola agama.
2. Konsep rekonstruksi hak memilih dalam prespektif kaidah *mashlahah mursalah* di Indonesia dengan menjadikan makna "hak memilih" dalam konstitusi diartikan dengan "negara memberikan aksesibilitas yang layak dalam pemilu" dan mengatur kewajiban memilih dalam Pemilu dan Pilpres. Kewajiban memilih dalam Pemilu dan Pilpres berkonsekuensi pada diterapkannya sanksi berupa denda proporsional yaitu disesuaikan dengan konsep pajak bagi warga negara yang tidak memilih. Hasil denda dapat dialokasikan untuk operasional pemilu.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada DPR dan presiden adalah untuk merevisi UU HAM dan UU Pemilu serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak memilih. Kemudian merekonstruksi makna "hak memilih" dalam konstitusi diartikan dengan "negara memberikan aksesibilitas yang layak dalam pemilu" dan mengatur kewajiban memilih dalam Pemilu dan Pilpres. Kewajiban memilih dalam Pemilu dan Pilpres berkonsekuensi pada diterapkannya sanksi berupa denda proporsional yaitu disesuaikan dengan konsep pajak bagi warga negara yang tidak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Daftar Pustaka

Buku

- A Dahl, Robert, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*, alih bahasa oleh A Rahman Zainuddin, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Agustyati, Khairunnisa, dkk, *Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemantauan*, Jakarta:Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di

- Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2015.
- Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- As-Shiddiqie, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke *, 2016.
- Fatwa, AM., *Melanjutkan Reformasi, Membangun Demokrasi: Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Husen, Harun, *Bravo Partai Golput*, Republika Senin 19 Mei 2014.
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Januari 2009 di Padangpanjang Padang Sumatera Barat yang tertuang dalam materi *masail asiyah wathaniyyah* (masalah strategis bangsa).
- Jamil, Mukhsin, (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Khan, Qomaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2011.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlash, 1995.
- Rais, Muhammad Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, Cet. Pertama.
- Rohidin, *Mendebat Fatwa MUI*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2013.
- Saragih, Bintan R, *Politik Hukum*, Bandung: CV Utomo, 2006.
- Smith, Rhona K.M. dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2011.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Syatibi, Asy, *Al-Muwafaqat*, *Dar al-Ma'rifah*, Beriut, 1973.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

Artikel Online

Addi Fauzani, *Strategi Mengikis Angka Golput*, Diakses dari <https://geotimes.co.id/opini/strategi-mengikis-angka-golput/>.

<http://kaltim.tribunnews.com/2018/04/19/hukuman-7-negara-terhadap-rakyatnya-yang-golput-di-pemilu-blokir-gaji-hingga-penjara> pada
<http://kaltim.tribunnews.com/2018/04/19/hukuman-7-negara-terhadap-rakyatnya-yang-golput-di-pemilu-blokir-gaji-hingga-penjara?page=4>

Lain-lain

Al-Quran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945